

## **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Akad Bagi Hasil**

**Zainatullaila**

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze factors that influence profit sharing financing or mudharabah financing. This study uses a quantitative method, where researchers only limit internal factors, namely Third Party Funds (DPK) and Non-performing Financing (NPF), and revenue-sharing. The tool used to analyze the data is using SPSS, and the results obtained. Based on the F test together with DPK variables, the revenue sharing contract and NPF for financing the profit sharing contract at Bank Muamalat Indonesia have a significant effect with  $F_{counting} 328,097$  with a significant value of 0,000.  $F_{table}$  with  $\alpha = 5\%$ ;  $F_{table} = f_{\alpha df} (n-k); (K-1)$ ;  $F_{table} = (0,05; 24; 3) = 3,01$  significant value 0,000 less than 0.05.  $F_{count} > F_{table} (328,097 > 3,01)$ . These results indicate that information regarding DPK, revenue sharing contract revenue and NPF jointly influence the distribution of financing for profit sharing at Bank Muamalat Indonesia, Tbk from 2006-2012.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-fakator yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana peneliti hanya membatasi factor-faktor internal saja yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non performing Financing (NPF), dan pendapatan bagi hasil. Alat yang digunakan untuk mengalisis data yaitu menggunakan SPSS, dan hasil yang di dapatkan Berdasarkan uji F secara bersama-sama variabel DPK, Pendapatan akad bagi hasil dan NPF terhadap pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia berpengaruh signifikan dengan  $F_{hitung}$  sebesar 328,097 dengan nilai signifikan 0,000.  $F_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$ ;  $F_{tabel} = f_{\alpha df} (n-k); (K-1)$ ;  $F_{tabel} = (0,05; 24; 3) = 3,01$  nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.  $F_{hitung} > F_{tabel} (328,097 > 3,01)$ . Hasil ini menunjukkan bahwa informasi mengenai DPK, pendapatan akad bagi hasil dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari tahun 2006-2012.

***Kata Kunci : DPK, NPF, Bagi Hasil***

## 1. PENDAHULUAN

Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syariah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan islam yang *rahmatan lil'alamin*, tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.<sup>1</sup> Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, Bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah meliputi *murabahah, mudharabah, ijarah, rahn, syirkah, wakalah* dan *Qardh*. Prinsip kehati-hatian pada Bank Umum Syariah menimbulkan kesulitan dalam aliran pembiayaan. Hal tersebut lebih terasa pada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal usaha. Namun demikian keadaan tersebut direspon dengan baik oleh Lembaga Keuangan

Syariah dengan bermunculannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memberikan kemudahan dalam proses pembiayaannya. Sesuai dengan makna yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah [2]: 275 sebagai berikut :<sup>2</sup>

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.*

Ayat tersebut mengisyaratkan tidak ada alasan bagi usaha kecil untuk menggunakan jasa Bank Konvensional

---

<sup>1</sup> Veithrizal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, sebuah teori, konsep dan Aplikasi* (Jakarta : PT.Bumi Aksara , 2010) h.1.

---

<sup>2</sup> Q.S.Al-Baqarah/2:275.

karena akses ke Bank Syariah terhambat oleh prinsip kehati-hatian yang dianut. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah banyak bermunculan sebagai alternatif untuk pembiayaan skala menengah ke bawah.

Maka bentuk-bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah disesuaikan dengan kaidah Syariah, yaitu dalam bentuk produk *profit sharing* (bagi hasil) yang berupa *musyarakah* dan *mudharabah* dan produk sale and purchase (jual-beli) berupa *murabahah*.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqih dan umumnya disalurkan Perbankan Syariah terdiri dari dua jenis yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. Sementara itu *musyarakah* adalah akad kerjasama

diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.<sup>3</sup>

Pada umumnya pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah secara keseluruhan. Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan Bank Syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki resiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas Bank Syariah, namun resiko yang dihadapi cukup besar yaitu resiko terjadinya moral *hazard* dan biaya transaksi tinggi.

Sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya

---

<sup>3</sup> Nurhayati S Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Dengan demikian faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Menurut Septiana Ambarwati, ada empat faktor yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yaitu NPF, bonus SWBI, suku bunga kredit dan tingkat bagi hasil Bank Syariah.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Yurmaini, faktor yang diikut sertakan antara lain DPK, Pendapatan bagi hasil, NPF bagi hasil dan imbalan SWBI.<sup>5</sup> Penelitian lebih lanjut

dilakukan oleh. Nestri Winda Astuti, dengan variabel DPK, Profit dan NPF.<sup>6</sup>

Pertimbangan mengikutsertakan ketiga variabel tersebut karena berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan hasil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. Seperti pada penelitian Nestri Winda Astuti, dengan hasil penelitian DPK, Profit dan NPF terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan hasil uji t menunjukkan masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sementara pada hasil penelitian Yurmaini diperoleh DPK tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan akad bagi hasil, NPF akad bagi hasil memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan akad bagi hasil, imbalan SWBI tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan akad bagi hasil dan DPK, Pendapatan bagi hasil, NPF dan Imbalan SWBI secara bersama-sama

---

<sup>4</sup> Septiana ambarwati. "*faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.*"(Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2008)

<sup>5</sup> Yurmaini, "*faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan akad bagi hasil pada PT.BMI Tbk.*"

---

(Tesis, Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 2011)

<sup>6</sup> Nestri winda astuti, "*Pengaruh dana pihak ketiga, profit dan non performing financing pada terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah*", (2009)

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan akad bagi hasil.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diuji kembali, yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini, yaitu mengenai pengaruh simpanan DPK, NPF dan pendapatan akad bagi hasil terhadap pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia dipilih untuk ditelaah, karena merupakan pelopor Bank Syariah di Indonesia. Dari sisi pembiayaan, Bank Muamalat memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli ataupun bagi hasil. Diperlukan rambu-rambu untuk menjaga kesehatan bank dalam penanaman dananya. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 : “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3 “ dalam

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Berikut ini adalah tabel pengumpulan DPK, NPF dan pendapatan akad bagi hasil dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

**Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Akad Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Pembiayaan Bagi Hasil**

| Tahun | Dana Pihak Ketiga (DPK) (Rp Milyar) | Pendapatan Akad Bagi Hasil (Rp Juta) | NPF (%) | Pembiayaan Akad bagi hasil (Rp Milyar) |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| 2006  | 7.208.69                            | 499.831.328                          | 4,37    | 3.176.132.027                          |
| 2007  | 9.170.86                            | 545.077.345                          | 1,19    | 4.091.905.562                          |
| 2008  | 10.073.96                           | 655.175.753                          | 3,85    | 4.952.492.075                          |
| 2009  | 13.316.90                           | 716.734.981                          | 4,10    | 5.884.778.969                          |
| 2010  | 17.393.44                           | 782.430.591                          | 3,51    | 7.743.577.959                          |
| 2011  | 26.766.90                           | 990.648.523                          | 1,78    | 9.675.116.084                          |
| 2012  | 34.903.83                           | 1.247.995.215                        | 1,81    | 14.804.384.726                         |

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel diatas terdapat fenomena bisnis dalam penyaluran dana pada Bank Muamalat Indonesia. Dapat dilihat dari DPK dan Pendapatan akad bagi hasil dan NPF mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pembiayaan akad bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2006-2012.

Menurut Antonio dan Muhammad salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK, maka semakin besar DPK yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>8</sup>

Menurut Yurmaini semakin besar pendapatan dari pembiayaan bagi hasil maka semakin besar pula jumlah pembiayaan bagi hasil yang diperoleh bank. Hal ini sejalan dengan penelitian Ummi

Hardinajati yang juga menyatakan bahwa pendapatan dari pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap penawaran pembiayaan bagi hasil dan hubungannya positif.<sup>9</sup>

Hasil penelitian Faikoh menyebutkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Tingginya tingkat kemungkinan kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank.<sup>10</sup>

Lukman Dendawijaya Menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.<sup>11</sup>

## 2. KAJIAN TEORI

---

<sup>9</sup> Hardinajati, Ummi, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil. Studi Kasus PT.Bank Syariah Mandiri*", (Tesis, Universitas Indonesia Program Studi Timur Tengah dan Islam, 2007)

<sup>10</sup> Faikoh, Aeni, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Volume Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*". (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto,2008)

<sup>11</sup> Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2005)

---

<sup>7</sup> www.muamalatbank.com

<sup>8</sup> Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press : 2001) dan Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syaria'ah*",(Yogyakarta, UPPAMP YKPN : 2005)

### a. Teori Pertukaran dan Teori Percampuran

Dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip Syariah, menurut Adiwarman A. Karim, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak/akad dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu :

1. *Natural Certainty Contracts (NCC)*
2. *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*.

*Natural Certainty Contracts* adalah Kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya.<sup>12</sup>

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang

berbasis jual beli, upah-mengupah dan sewa menyewa, yaitu :

1. Akad jual beli (*Al-bai’, salam, dan istishna*)
2. Akad sewa menyewa (*Ijarah dan IMBT*)

Dalam akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans resiko bersama.<sup>13</sup>

*Natural Uncertainty contracts* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya.<sup>14</sup>

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*),

---

<sup>12</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta:Rajawali Pers,2011) hal 51.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal, 72

<sup>14</sup> Ibid, hal 52

baik dari segi jumlah maupun waktunya yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Contoh dari NUC adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Perbedaan antara *natural certainty contracts (NCC)* dengan *natural uncertainty contracts (NUC)* ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampuradukkan. Bila *natural certainty contracts* diubah menjadi *uncertain*, terjadilah *gharar* (ketidakpastian) dengan kata lain mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “*sunnatullah*”, karena itu dilarang, begitu juga sebaliknya, bila *natural uncertainty contracts* diubah menjadi *certain*, maka terjadi lah *riba nasiah*, artinya kita mengubah hal-hal yang harusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun melanggar *sunnatullah*, karena itu dilarang.<sup>15</sup>

#### **b. Pengertian Pembiayaan dan Tujuan Pembiayaan**

Fungsi utama Bank Syariah terdiri dari pengumpulan dana dan penyaluran

---

<sup>15</sup> Ibid, hal 78-79

dana. Penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah berupa pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan untuk modal usaha maupun konsumtif. Pemberian dana pada Perbankan Syariah lebih dikenal dengan pembiayaan.

Berdasarkan undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah “Penyediaan uang atas tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut peraturan BI, menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana dan dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>16</sup>

Sedangkan Muhammad Syafi’i Antono menyebutkan pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>17</sup> Bank Syariah

---

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, pasal 1 ayat 5,h.3

<sup>17</sup> Antonio, *Bank Syariah*, h.160

tidak akan membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang dilarang Syariat Islam. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya :

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang legal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan terjadi karena adanya dua pihak yang saling membutuhkan, seperti yang diungkapkan oleh Veithrizal Rivai dan Andria Permata Veithrizal tentang unsur-unsur pembiayaan yaitu :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal*

---

<sup>18</sup> Ibid.,hal 33-34

maupun dilihat dari *mudharib*, Misalnya pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko dipihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau aset yang dijaminakan oleh *mudharib*.<sup>19</sup>

Selain itu pembiayaan juga memiliki tujuan dari kedua belah pihak. Pada dasarnya terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga

---

<sup>19</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.5

keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik.

#### a. Uji asumsi Klasik

Dalam menganalisis model regresi linear berganda agar menghasilkan estimator yang baik, yaitu linier tidak bias dengan varian yang minimum (*best linear unbiased estimator = BLUE*) adalah terpenuhinya asumsi asumsi dasar regresi yaitu dengan melakukan serangkaian uji asumsi klasik sebagai berikut :

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa

uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Menurut Ghazali Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu: “analisis grafik dan analisis statistik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram dari residualnya”. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika datanya menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan data berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Ghozali menyebutkan “Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S)”. Uji K-S dibuat dengan membuat hipotesis:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Bila signifikan  $> 0,05$  dengan  $\alpha = 5\%$  berarti distribusi data normal dan  $H_0$  diterima, sebaliknya bila nilai signifikan  $< 0,05$  berarti distribusi data tidak normal dan  $H_a$  diterima. Data yang tidak terdistribusi secara tidak normal dapat ditransformasi agar menjadi normal<sup>20</sup>.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada dan tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai  $r^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen. Jika antara variabel independen ada

korelasi cukup tinggi (umumnya diatas 0,80) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya, jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $< 10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

## 3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam pengujian suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$ (sebelumnya). Untuk korelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dapat digunakan dengan

---

<sup>20</sup> Ghozali, Imam, *Analisis Multivariate Dengan Menggunakan SPSS 15,0*, Badan Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 2005.

uji Durbin-Watson (DW) test dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta dalam regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas). Hipotesis yang diuji adalah :

Ho : tidak ada autokorelasi ( $p=0$ )

H1 : ada autokorelasi ( $p\neq 0$ )

Jika nilai DW terletak antara batas atas *upper bound* (du) maka dapat disimpulkan koefisien autokorelasi sama dengan nol atau tidak terjadi gejala autokorelasi pada variabel-variabel penelitian. Jika nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah *lower down* (dl) maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol atau terjadi korelasi positif, bila nilai DW lebih dari ( $4-dl$ ) maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol berarti terjadi autokorelasi negatif.

#### 4) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik, yaitu melihat grafik *scartter*

*plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ( $y$  prediksi –  $y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas

dapat dilakukan sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel-variabel lain yang diketahui. Regresi linier berganda, digunakan untuk meramalkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan akad bagi hasil.

Setelah melakukan serangkaian uji asumsi klasik diatas, maka data yang

---

<sup>21</sup> Ghozali, Imam, *Analisis Multivariat dengan Menggunakan SPSS 15,0*, Badan Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 2005.

sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PABH = \alpha + \beta_1 DPK + \beta_2 PDABH + \beta_3 NPF$$

Keterangan:

PABH = Pembiayaan Akad Bagi Hasil

DPK = Dana Pihak Ketiga

PDABH = Pendapatan Akad Bagi Hasil

NPF = Non Performing Financing

$\alpha$  = Konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$\varepsilon$  = Variabel pengganggu di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel di atas.

### c. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji bisa atau tidaknya model regresi tersebut digunakan dan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik yaitu :

#### 1) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (DPK, Pendapatan akad bagi hasil dan NPF) secara parsial (individu) terhadap variabel dependen (Pembiayaan akad bagi hasil).

Langkah – langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah :

a. Menyusun hipotesis nol dan hipotesis alternatif:

$H_0 : \beta_1 = 0$  : artinya bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 \neq 0$  : artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

b. Menentukan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05

c. Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$ , artinya bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$ , artinya bahwa variabel independent

berpengaruh terhadap variabel dependen.<sup>22</sup>

## 2) Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (DPK, pendapatan bagi hasil dan NPF) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Pembiayaan akad bagi hasil).<sup>23</sup> Dalam pengujian ini akan dilihat arah dan signifikansi pengaruhnya, dengan cara sebagai berikut :

1. DPK, bagi hasil dan Inflasi dikatakan berpengaruh positif atau negatif dilihat dari koefisien beta-nya.
2. Signifikansi pengaruh akan dilihat dari P-Value pada tingkat signifikansi( $\alpha$ ) = 0.05 dengan kriteria berikut.
  - a. Jika P-Value < 0.05 maka DPK, pendapatan akad bagi hasil dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

- b. Jika P-Value > 0.05 maka DPK, pendapatan akad bagi hasil dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

## 1. PEMBAHASAN

Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan dan kemudian kegiatan yang dilakukan bank setelah itu adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Hasil dari regresi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel DPK sebesar 2,530 dan pada  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikan sebesar 95% ( $\alpha = 5\%$ )  $df = 24$  diperoleh 2,064 terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,530 > 2,064$ ), sehingga dapat disimpulkan DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil. Dari hasil perhitungan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 atau ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada PT.Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>22</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hal 26-27

<sup>23</sup> Ibid,h.30

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Irman dan Agus bahwa semakin besar DPK yang dihimpun maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan.<sup>24</sup> Begitu pula pada Bank Muamalat Indonesia semakin besar jumlah DPK maka akan semakin meningkat pula jumlah penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

Sebagai bank yang berlandaskan Syariat Islam maka Bank Syariah telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada masyarakat. Ini menjadi pembeda antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Berdasarkan regresi yang telah dilakukan nilai  $t_{hitung}$  untuk variable pendapatan akad bagi hasil sebesar 19,425 dan pada tabel dengan signifikan sebesar 95% ( $\alpha = 5\%$ )  $df = 24$  diperoleh 2,064 terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $19,425 > 2,064$ ), yang berarti bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan Dari hasil perhitungan signifikan yang diperoleh 0,000 atau ( $0,000 < 0,005$ ).

---

<sup>24</sup> Irman Firmansyah dan Agus Ahmad Nasrulloh “ Analisis Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vo 13, No 1. PP 58-72)

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dikatakan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan penelitian Ummi Hardinajati yang juga menyatakan bahwa pendapatan dari pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap penawaran pembiayaan bagi hasil dan hubungan nya positif.<sup>25</sup>

Setelah melakukan pengujian regresi maka dapat diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel NPF sebesar -3,41 dan pada tabel dengan signifikan sebesar 95% ( $\alpha = 5\%$ )  $df = 24$  diperoleh 2,064 terlihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-3,41 < 2,064$ ), Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan akad bagi hasil sehingga hipotesa yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan akad bagi hasil di tolak. Sedangkan Dari hasil perhitungan signifikan yang diperoleh 0,736 atau ( $0,736 > 0,005$ ) dengan demikian hasil diatas dapat dikatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap

---

<sup>25</sup> Ummi Hardinajati “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil*” *Studi Kasus PT.Bank Syariah Mandiri* (Tesis Universitas Indonesia, Program Studi Timur Tengah dan Islam.2007)

penyaluran pembiayaan akad Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anggraini bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>26</sup> selain itu penelitian Dita juga menyimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>27</sup>

Alasan yang menyebabkan variabel NPF tidak berpengaruh signifikan pada pembiayaan akad bagi hasil adalah karena data NPF yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data NPF untuk keseluruhan jenis pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia bukan tingkat pembiayaan macet (NPF) khusus untuk pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan peneliti dalam mengakses data tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia kurang mempertimbangkan tingkat pembiayaan macet (NPF) secara

keseluruhan dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan uji F secara bersama-sama variabel DPK, Pendapatan akad bagi hasil dan NPF terhadap pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia berpengaruh signifikan dengan  $F_{hitung}$  sebesar 328,097 dengan nilai signifikan 0,000.  $F_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$ ;  $F_{tabel} = f_{\alpha df} (n-k); (K-1)$ ;  $F_{tabel} = (0,05; 24 ; 3) = 3,01$  nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $328,097 > 3,01$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa informasi mengenai DPK, pendapatan akad bagi hasil dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari tahun 2006-2012.

## 2. KESIMPULAN

- 1) Ada pengaruh yang signifikan antara DPK dengan penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Dengan perolehan hasil variable DPK diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,530 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka diperoleh  $t_{tabel}$  dengan  $df = 24$  adalah sebesar

---

<sup>26</sup> Anggraini, Desti “ *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, Studi Kasus Bank Syariah Mandiri*”( Tesis PSKTII UI, 2005)

<sup>27</sup> Dita Andreany, “*Analisis Pengaruh DPK, Tingkat Bagi Hasil dan NPF Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia*”(Universitas Jendral Sudirman, 2011)

.Maka diperoleh  $t_{hitung} (2,530) > t_{tabel} (2,064)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

- 2) Kemudian pendapatan akad bagi hasil ternyata berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Dengan perolehan hasil variabel pendapatan akad bagi hasil diperoleh bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel} (19,425 > 2,064)$ , dengan Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka diperoleh  $t_{tabel}$  dengan  $df = 24$  adalah sebesar 2,064. Maka diperoleh  $t_{hitung} (19,425) > t_{tabel} (2,064)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.
- 3) Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil uji parsial untuk variabel NPF

diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -3,41 dengan signifikansi 0,736. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,736 > 0,05$ ) maka diperoleh  $t_{table}$  dengan  $df = 24$  adalah sebesar 2,064. Maka diperoleh  $t_{hitung} (-3,41) < t_{tabel} (2,064)$ .Maka dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

- 4) Secara bersama-sama (Uji F) DPK, pendapatan akad bagi hasil dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Dengan ditunjukkan dari hasil  $F_{hitung}$  sebesar  $328,097 > 3,01$  dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rivai Veithrizal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, sebuah teori, konsep dan Aplikasi* Jakarta : PT.Bumi Aksara , 2010
- Q.S.Al-Baqarah/2:275.
- Wasilah Nurhayati S, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Ambarwati Septiana. “faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.”Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2008
- Yurmaini, “faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan akad bagi hasil pada PT.BMI

- Tbk.*” Tesis, Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 2011
- Astuti Winda Nestri, *”Pengaruh dana pihak ketiga, profit dan non performing financing pada terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah”*, 2009
- [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)
- Syafi’i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press : 2001
- Muhammad, *”Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah”*, Yogyakarta, UPPAMP YKPN : 2005
- Hardinajati, Ummi, *”Faktor-faktor yang Mepengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil. Studi Kasus PT.Bank Syariah Mandiri”*, Tesis, Universitas Indonesia Program Studi Timur Tengah dan Islam, 2007
- Faikoh, Aeni, *”Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap*
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Jakarta*:Rajawali Pers, 2011
- Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.